



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6542 KEUANGAN. Kebijakan Keuangan Negara. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi. Penanganan Pandemi COVID-19. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK  
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN  
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

## I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia selain membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan merenggut korban jiwa, juga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan penerbitan Perppu 1/2020 yang telah ditetapkan menjadi UU 2/2020, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), yang antara lain mengatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan menggunakan modalitas Penempatan Dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.

Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah bagi kegiatan dunia usaha yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berkenaan dengan belum membaiknya perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan masih diperlukannya kelangsungan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan program PEN. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam PP 23/2020 guna mengoptimalkan penggunaan berbagai modalitas dalam rangka PEN khususnya modalitas

Penempatan Dana, baik melalui perluasan ruang lingkup maupun relaksasi beberapa persyaratan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 10

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

###### Ayat (5)

Cukup jelas.

###### Ayat (6)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan “debitur non-UMKM” adalah debitur kredit/pembiayaan konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, kredit/pembiayaan komersial, dan/atau kredit/pembiayaan korporasi.

#### Angka 3

##### Pasal 11

Dihapus.